



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI**  
National Accreditation Agency for Higher Education

---

Jakarta, 2 November 2022

Nomor : 3009/BAN-PT/SP-SK/PS/2022

Hal : Penjelasan Penyerta atas Keputusan Nomor 9040/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/XI/2022

Yth. Pimpinan  
Politeknik Negeri Medan

Bersama ini kami beritahukan bahwa Keputusan Nomor 9040/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/XI/2022 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi pada Program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Medan adalah Keputusan sementara yang diterbitkan karena usulan Akreditasi Pertama Program Studi Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi pada Program Sarjana Terapan telah dinyatakan "diterima" oleh BAN-PT. Atas Keputusan Akreditasi dimaksud berlaku ketentuan:

1. Keputusan akreditasi sebagaimana dimaksud tidak disertai dengan sertifikat.
2. Proses evaluasi atas Usulan Akreditasi Pertama Program Studi Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi pada Program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Medan akan tetap dilaksanakan.
3. Berdasarkan hasil evaluasi atas Usulan Akreditasi Pertama sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua), BAN-PT akan menetapkan keputusan akreditasi definitif.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif

Ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9040/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/XI/2022

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI  
TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI PADA PROGRAM  
SARJANA TERAPAN POLITEKNIK NEGERI MEDAN, KOTA MEDAN

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan izin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi pada Program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Medan, Kota Medan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
  2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 2 November 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK NEGERI MEDAN, KOTA MEDAN.
- PERTAMA : Menetapkan Program Studi Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi pada Program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Medan, Kota Medan, memenuhi syarat Peringkat Akreditasi BAIK;
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi pada Program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Medan, Kota Medan paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi pada Program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Medan, Kota Medan, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku dua tahun mulai tanggal 2 November 2022, dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2022  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.